



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PAGAR ALAM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa penggunaan system Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Operator pengelola Sistem Informasi Manajemen dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan



Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 871 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 870 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pagar Alam tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

KESATU : Menetapkan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sebagai berikut :

Nama : Novi Anggraini  
NIP : 198411282008012001  
Pangkat/Gol : Penata/III.C  
Jabatan : Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu

KEDUA : Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas :

1. Melakukan penginputan data perolehan suara masing-masing calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam maupun Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam ;
2. Melakukan upload data-data penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Pagar Alam ke Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) ;
3. Melakukan Verifikasi kesesuaian data pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam terkait dengan Calon Tetap (DCT) dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pagar Alam dengan data yang terdapat pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW);
4. Membuat laporan proses Penggantian Antar Waktu (PAW).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2025 ;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

NATA OKTARI, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAGAR ALAM  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum,



LIA SUNDARIANI